## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa tentang pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara *e-Court* di Pengadipan Agama Pelaihari, maka dapat di simpulkan gambaran singkat dari skripsi yang penulis susun ini yakni sebagai berikut:

- Pelaksanaan administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pelaihari berjalan sesuai prosedur dan tidak bertentangan berdasarkan PERMA nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik baik dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan persidangan secara elektronik.
- 2. Faktor yang menyebabkan *e-Court* banyak digunakan oleh masyarakat di Pengadilan Agama Pelaihari yakni pada saat Pengadilan Agaka Pelaihari mengadakan sidang keliling ke beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut, aparat Pengadilan sekaligus mensosialisasikan *e-Court* di beberapa desa tersebut. Baik secara langsung tatap muka dengan masyarakat, maupun bekerja sama dengan beberapa Kantor Kepala Desa di Kabupaten Tanah Laut.

## B. Saran

Adapun saran-saran yang menurut penulis penting untuk diperhatikan:

- 1. Kepala Pengadilan Agama Pelaihari dapat melakukan sosialisasi secara bertahap, bisa ke beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut karena masyarakat masih banyak belum mengetahui dan perlu bimbingan terhadap pelaksanaan administrasi dan persidangan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari agar masyarakat merasakan manfaat dari sistem *e-Court* dan tercipta nya peradilan sederhana cepat dan biaya ringsn serta *e-Court* di Pengadilan Agama Pelaihari lebih meningkat.
- 2. Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari hendaklah kita sebagai seorang muslim tolong-menolong dan selalu mempermudah urusan orang lain, maka urusan kita juga akan dipermudah oleh Allah SWT.